



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1967
TENTANG
PEMBATALAN DAN PERUBAHAN BEBERAPA PERATURAN TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN, POTONGAN WAJIB DAN TENTANG
PENGHARGAAN PENGALAMAN BEKERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan berlakunya Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, 1968 - PGPS-1968 (Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967, Lembaran-Negara tahun 1967 No. 24) mulai tanggal 1 Januari 1968, maka perlu dibatalkan/diubah beberapa peraturan tentang pemberian tunjangan potongan wajib dan penghargaan pengalaman-bekerja bagi Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 24).

Memutuskan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pembatalan dan Perubahan beberapa Peraturan tentang Pemberian Tunjangan, Potongan Wajib dan tentang Penghargaan Pengalaman Bekerja bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 1

- (1) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968 dibatalkan peraturan-peraturan yang berikut :
 - a. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 85) tentang pemberian tunjangan pengabdian kepada Pegawai Negeri;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 86) tentang pemberian tunjangan lauk-pauk kepada Pegawai Negeri;
 - c. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 68) tentang pemberian tunjangan kemahalan umum kepada Pegawai Negeri;
 - d. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 104) tentang penghargaan pengalaman bekerja dari Pegawai Negeri Sipil.

(2) Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963 jo. No. 26 tahun 1964 dan ketentuan-ketentuan pada ayat (2) dan (3) dari Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1966 (Lembaran-Negara tahun 1966 No. 26) serta semua peraturan pelaksanaannya, tentang pemberian tunjangan bahan pangan berupa beras dan gula pasir kepada Pegawai Negeri serta keluarganya, mulai 1 Januari 1968 tidak berlaku terhadap pegawai Negeri Sipil yang digaji menurut golongan gaji II, III dan IV, PGPS-1968.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 4) tentang potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok atas gaji pegawai Negeri tiap bulan, diubah sedemikian sehingga potongan wajib termaksud menjadi iuran-iuran yang dipungut dari pegawai untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang pemeliharaan kesejahteraan pegawai Negeri, yang akan ditentukan-lebih lanjut dengan Surat Keputusan Presiden.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1968.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1967.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1967.

Sekretaris Kabinet,

ttd

SUDHARMONO S.H.
Brig. Jen. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 25